



PENETAPAN
Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SUNARTINI DG. MATORO, Umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. R.E Martadinata, Kel. Tondo, Kec. Mantikolore Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memperhatikan segala sesuatu dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 Juli 2024, dibawah register nomor: 63/Pdt.P/2024/PN Pal, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki keluarga bernama Moch. Sujito, tempat/tanggal lahir, Malang 01 Januari 1980 yang menikah dengan Nadira Inayatullah dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama Zaki Alfariizky dan Khanza Askadina yang mana bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada pemohon.
2. Bahwa pemohon memiliki 2 (dua) orang cucu tersebut yang bernama Zaki Alfariizky tempat/tanggal lahir, Palu, 17 Maret 2016 jenis Kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. R.E Mardinata No. 563 Kelurahan Tondo, Kec. Mantikolore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Khanza Askadina, Tempat/Tanggal Lahir, Palu 22 Juli 2017, jenis kelamin

Hal 1 dari 5 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. R.E Martadinata No. 563 Kelurahan Tondo Kec. Mantikolore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dari kantor taspen dengan ini menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Bahwa karena dengan persyaratan tersebut maka pemohon sebagai Ibu Kandung Nadira Inayatullah sebagai perwalian dari 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Zaki Alfarizky, Khanza Askadina dari 2 (dua) anak tersebut telah memberikan kuasa kepada pemohon, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan pada kantor Taspen Provinsi Sulawesi Tengah.

Bersasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon Kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Palu agar kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapan pemohon Sunartini DG. Matoro sebagai Wali terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Zaki Alfarizky Tempat/Tanggal Lahir, Palu, 17 Maret 2016, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia Tempat Tinggal Jl. R.E Martadinata, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dan Khanza Askadina, Tempat/Tanggal Lahir, Palu, 22 Juli 2017, Jenis kelamin perempuan kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. R.E Martadinata No.563, Kelurahan Tondo, Kec. Mantikolore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk menandatangani semua persyaratan Administrasi yang diperlukan oleh kantor Taspen Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Hal 2 dari 5 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yakni pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yakni pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, dengan agenda pembacaan permohonan, Pemohon menyatakan dimuka persidangan bahwa Pemohon akan mencabut permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa permohonan adalah bersifat volunteer (tidak ada sengketa) dan dapat diajukan kapan saja, sehingga menurut Hakim adalah hak dari Pemohon untuk mencabut permohonannya selama penetapan/putusan belum diucapkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan permohonan tersebut, Hakim menyatakan tidak ada halangan atau alasan yang dapat menghalangi Pemohon mencabut surat permohonannya, untuk itu terhadap permohonan pencabutan tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan dinyatakan dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan permohonan dikabulkan maka biaya perkara yang sudah dikeluarkan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan Penetapan atas permohonan pencabutan surat permohonan Pemohon sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Hal 3 dari 5 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 148 RBg dan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat permohonan Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pal dari buku Register perkara tersebut.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Palu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh: Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhlis, SH.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Perincian Biaya :

Hal 4 dari 5 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,-
3. PNBP	Rp.	10.000,-
4. Materai	Rp	10.000,-
5. R e d a k s i	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pal